

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada abad ini, bisa dikatakan bahwa sudah berada di era setelah munculnya teknologi informasi. Era ini membawa pendekatan baru dalam cara kita mengolah, menggunakan, dan menyebarkan informasi. Dalam perkembangannya, kegiatan ekonomi juga mengalami banyak perubahan yang signifikan. Beberapa hal yang sebelumnya tidak ada kini telah ada, begitu pula sebaliknya. Sebelum uang ditemukan sebagai alat transaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Sistem barter ini melibatkan pertukaran barang dengan barang sebagai bentuk transaksi. Setiap barang memiliki nilai dan berfungsi sebagai "uang" dalam konteks tersebut. Namun, ketika manusia menemukan uang sebagai alat tukar, uang secara luas diterima sebagai alat pembayaran dalam kegiatan ekonomi. Untuk memenuhi peranannya, uang harus memenuhi tiga syarat, yaitu dapat diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan diakui secara sah oleh pemerintah.¹

Indonesia negara hukum², Indonesia mengakui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai manifestasi dari kesatuan bangsa. Prinsip yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia dan pengembangan kesejahteraan secara umum. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat

¹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPPE, 1997), h. 20.

² Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

bahwa salah satu tujuan utama adalah mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui stabilitas ekonomi, yang tak terlepas dari regulasi yang mengaturnya dan memberikan perlindungan. Proses atau transaksi dalam ranah ekonomi memiliki beragam jenis, dan untuk setiap jenis transaksi tersebut, pasti ada payung hukum yang mengaturnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai stabilitas ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan akan diikuti oleh pertumbuhan kebutuhan, di antaranya termasuk permintaan akan kredit atau sering disebut utang. Namun, penting untuk dicatat bahwa utang dan piutang dalam konteks ini disertai dengan adanya jaminan, sehingga kedua belah pihak, termasuk kreditur, tidak mengalami kerugian.

Pada saat ini, informasi tidak hanya menjadi sumber pengetahuan di dunia pendidikan, tetapi juga menjadi komoditas yang berharga. Teknologi informasi telah merasuk ke dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, telah muncul pilihan-pilihan alternatif dalam melakukan pembayaran, baik dalam skala domestik maupun internasional, yang tidak hanya terbatas pada penggunaan uang tunai dan uang elektronik. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk memberikan efisiensi, keamanan, kecepatan, dan kenyamanan yang lebih baik dalam sistem pembayaran, peran uang telah berkembang menjadi lebih kompleks. Selain sebagai alat pertukaran, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, alat penimbun kekayaan, dan standar pembayaran untuk transaksi yang ditunda.

Di era digitalisasi ini, uang juga dapat menjadi komoditas bernilai tinggi. Selain itu, bentuk uang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Namun, kemudian digantikan oleh aset kertas seperti cek dan uang kertas. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, kita telah menyaksikan lahirnya mata uang baru seperti e-money. Mata uang digital ini telah banyak beredar dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat melalui penggunaan kartu debit, kartu pintar, dan e-cash.

Pertumbuhan pesat teknologi digital telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem keuangan dan perbankan. Salah satu inovasi signifikan yang muncul dari revolusi teknologi ini adalah *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan transparansi dan keamanan dalam transaksi. *Cryptocurrency*, yang paling terkenal adalah *Bitcoin*, telah menjadi topik pembicaraan yang hangat di seluruh dunia. Di Indonesia, *cryptocurrency* telah mendapatkan popularitas yang semakin meningkat di kalangan investor dan pengguna. Meskipun pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengatur penggunaan *cryptocurrency*, hal ini tidak menghentikan pertumbuhannya. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah potensi penggunaan *cryptocurrency* sebagai alternatif untuk hak jaminan kebendaan

Dalam perkembangannya, para ahli teknologi informasi menemukan potensi penggunaan kriptografi dalam mendukung transaksi jual beli dan

mata uang digital, yang dikenal sebagai *cryptocurrency*. Pada awalnya, *cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diatur oleh pemerintah. Namun, kemudian Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik kripto (aset kripto) di bursa berjangka. *Cryptocurrency* sendiri merupakan teknologi dengan basis data yang diatur oleh *blockchain* dan biasa digunakan sebagai mata uang digital namun memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak bisa dihindarkan begitu saja. Salah satu keuntungan yang ditawarkan *cryptocurrency* dalam kegiatan transaksi adalah efisiensi waktu dan tenaga karena dapat dilakukan melalui perangkat komputer ataupun perangkat digital lainnya yang memadai, selain itu, model transaksi peer-to-peer atau dari pengirim ke penerima namun tetap tercatat pada jaringan *cryptocurrency* juga menjadi kelebihan tersendiri dari teknologi ini. Pengguna Bitcoin biasanya memiliki resiko minim karena tidak harus menghadapi kerugian disebabkan pemalsuan maupun inflasi yang biasa dialami oleh mata uang yang dicetak. Meski demikian, mata uang kripto seperti Bitcoin tidak memiliki aset mendasar serta tidak diatur oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia sehingga termasuk pada kegiatan ilegal.

Cryptocurrency atau mata uang digital telah menjadi fenomena global saat ini bahkan di sejumlah negara, *cryptocurrency* memang sudah diakui dan digunakan dalam berbagai transaksi online, contohnya seperti Amerika Serikat, Jepang dan China dimana mereka mulai melakukan inovasi secara besar-besaran terhadap penggunaan uang digital tersebut,

namun berbeda dengan di Indonesia keberadaan *cryptocurrency* masih mengalami pro dan kontra dari sisi regulasi dan legalitas penggunaannya, namun demikian Perintah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) masih terus mengkaji dan menerbitkan beberapa regulasi tentang aset *cryptocurrency*. Pada beberapa kesempatan juga pemerintah dan presiden menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih teliti lagi dalam bertransaksi menggunakan *cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan hasil pertama dari implementasi teknologi *Blockchain*, dan potensinya tidak hanya terbatas pada sistem pembayaran. Prinsip dasar aplikasi terdesentralisasi yang digunakan dalam *cryptocurrency* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya, dan lain-lain. Bitcoin tidak mempunyai bentuk fisik dan hanya terdapat didalam suatu akun elektronik berupa dompet elektronik (*e-wallet*). Bank Indonesia sebagai pengendali sistem moneter di Indonesia mengeluarkan himbauan pada tanggal 6 November 2014, bahwa Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Namun himbauan tersebut tidak mempengaruhi para penggunanya untuk meninggalkan Menteri perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pasar aset kripto di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data Bappebti, pada akhir 2021 tercatat jumlah pelanggan atau pengguna aset kripto sebanyak 11,2 juta orang. Angka itu meningkat

48,7 persen dibandingkan di akhir November 2022 yang tercatat sebanyak 16,55 juta orang.

Hak jaminan kebendaan adalah instrumen hukum yang umumnya digunakan dalam transaksi keuangan untuk memberikan jaminan atas pelunasan utang. Saat ini, bentuk-bentuk jaminan tradisional seperti hipotek, fidusia, dan waran masih mendominasi transaksi keuangan di Indonesia. Namun, dengan perkembangan teknologi blockchain dan penggunaan *cryptocurrency*, muncul pertanyaan tentang apakah *cryptocurrency* dapat diakui sebagai bentuk hak jaminan yang sah di Indonesia. Kemungkinan penggunaan *cryptocurrency* sebagai hak jaminan kebendaan adalah hal yang menarik untuk dibahas. Hal ini dapat membuka peluang baru dalam sektor keuangan, membantu memfasilitasi akses ke pembiayaan, serta meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam transaksi keuangan. Namun, tantangan hukum dan regulasi yang ada perlu diatasi agar *cryptocurrency* dapat diintegrasikan dengan baik dalam sistem jaminan kebendaan yang ada. Pada saat yang sama, penting juga untuk mempertimbangkan risiko yang terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan. Fluktuasi harga yang tajam dan volatilitas yang tinggi yang sering terjadi dalam pasar *cryptocurrency* dapat menjadi masalah yang signifikan bagi pemberi pinjaman dan peminjam. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka hukum yang jelas dan perlindungan yang memadai untuk semua pihak yang terlibat dalam transaksi semacam ini. Selain itu, isu-isu hukum seperti identifikasi pemilik *cryptocurrency*, penanganan penipuan, dan perlindungan data pribadi juga perlu diperhatikan dalam konteks ini.

Terlebih lagi, karena *cryptocurrency* adalah aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik, pertanyaan mengenai bagaimana melaksanakan eksekusi jika terjadi pelanggaran kontrak juga perlu dijawab.

Dalam konteks global, beberapa negara telah mulai mengakui *cryptocurrency* sebagai bentuk jaminan yang sah, seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru. Namun, setiap negara memiliki kerangka regulasi yang berbeda, dan pendekatan yang diambil dapat bervariasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai hukum yang berlaku di Indonesia untuk memahami apakah *cryptocurrency* dapat diakui sebagai alternatif hak jaminan kebendaan.

Adanya jaminan ketika terdapat hubungan utang-piutang antara pihak yang berutang (debitur) dan pihak yang memberikan utang (kreditur), dengan adanya perjanjian tambahan yang dikenal sebagai perjanjian jaminan. Objek yang dapat dijadikan jaminan kebendaan diatur dalam Pasal 503-505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mencakup berbagai jenis barang:

- 1) Terdapat barang yang memiliki bentuk fisik (seperti sepeda motor) karena benda-benda tersebut dapat dilihat dan memiliki wujud fisik yang nyata.
- 2) Ada barang yang tidak memiliki bentuk fisik (contohnya adalah hak paten dan aset digital) yang tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

- 3) Barang yang bersifat bergerak (seperti motor dan mobil) yang dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
- 4) Barang yang bersifat tidak bergerak (seperti rumah dan tanah) yang tidak dapat dipindahkan dari lokasi mereka saat ini.

Tidak hanya itu, ada barang yang dapat dihabiskan, yang berarti mereka dapat digunakan dan habis dalam penggunaannya, dan ada juga barang yang tidak dapat dihabiskan, yang berarti mereka tetap ada dan tidak habis dalam penggunaannya. Berbicara mengenai kebendaan sebagai objek jaminan, jaminan kebendaan yang diatur dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW) hanya mencakup benda bersifat tertutup yang ada dalam BW atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja. Namun, kebutuhan bisnis mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, baik dari transaksi maupun benda sebagai objek bisnis, terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Di era digital, kebutuhan masyarakat secara umum banyak menggunakan digital dalam bertransaksi ekonomi yang dirasa lebih mudah dan efisien. Salah satu produk digital yang muncul adalah *cryptocurrency* atau *bitcoin*, yang dapat digunakan sebagai alat transaksi digital. Namun, penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan kebendaan belum secara resmi diatur di Indonesia. Meskipun begitu, aset kripto diakui sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Legalitas dari aset kripto diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara

Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Aset kripto diakui sebagai komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Konsep digital aset sebagai suatu benda yang mempunyai nilai dalam bisnis dan sudah mempunyai legalitas serta dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan suatu jaminan kebendaan.

Kripto telah muncul sebagai alat pembayaran yang beroperasi secara daring melalui jaringan langsung dari satu pengguna ke pengguna lainnya (*peer to peer*) dan bersifat terbuka (*open source*). Kemunculan kripto ini dipicu oleh keterbatasan yang ada dalam mata uang non-digital, seperti masalah privasi, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kripto hadir dengan sebuah sistem di mana transaksi dapat dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, konsep ini dikenal sebagai sistem kriptografi³. Kripto, sebagai alat pembayaran, memberikan nilai ekonomis pada dirinya sendiri. Banyak individu yang memiliki pemahaman teknologi tertarik dengan efisiensi kripto sebagai alat pembayaran. Tidak hanya itu, keberadaan regulasi di Indonesia, khususnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), semakin meningkatkan minat terhadap kripto. Dengan demikian, jika kripto dianggap sebagai suatu entitas atau objek dalam Konteks Hukum

³ Fery Pratama, “*Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi, IAIN METRO, 2019), 6.

Perdata (KUHPer) Buku II pada pasal 503-505, kripto dapat diklasifikasikan sebagai barang tanpa bentuk fisik (tidak berwujud) dan barang yang dapat dipindahkan. Oleh karena itu, terdapat potensi besar untuk menggunakan kripto sebagai jaminan atas utang-piutang, karena diminatnya kripto sebagai aset oleh masyarakat yang memiliki pengetahuan teknologi.

Jaminan melibatkan keyakinan dan kesanggupan debitur (pihak berhutang) untuk membayar utangnya kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Definisi ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jaminan timbul setelah adanya kesepakatan utang-piutang sebagai perjanjian utama, dan kemudian perjanjian jaminan dibuat sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, menjadikan jaminan sebagai perjanjian *accessoir*⁴

Dalam hal penggunaannya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 telah mengatur kebijakan terkait penggunaan aset kripto. Namun, hingga saat ini belum ada kebijakan yang mengatur bagaimana kripto dapat digunakan sebagai jaminan utang-piutang.

Berdasarkan isu-isu latar belakang yang telah di uraikan tersebut, sehingga peneliti memberikan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa yang sudah berhasil menyelesaikan penelitiannya yang sudah di publikasi. Penelitian ini terdiri dari beberapa skripsi, jurnal, dll. Kebergunaan menyertakan penelitian sebelumnya adalah untuk memberikan suatu titik

⁴ Martoyo, *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan Dalam Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jember:STAIN Jember Press, 2013), 25.

pembandingan yang berguna bagi peneliti saat ini dalam melaksanakan studinya. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, referensi ini juga berfungsi sebagai panduan dan acuan yang mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Beberapa contoh penelitian sebelumnya :

1. Bitcoin Sebagai Aset Debitor Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia⁵

Dalam penelitian ini, Hariyanto mendalaminya mengenai Bitcoin sebagai aset debitor pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia. Pada substansi penelitiannya, dia mengevaluasi karakteristik Bitcoin dalam hubungannya dengan peraturan, kriteria harta pailit, dan bentuk hukum Bitcoin sebagai harta pailit. Temuannya menunjukkan bahwa Bitcoin dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Di Indonesia, Bitcoin diakui sebagai aset kripto dan komoditas, meskipun terdapat kendala dalam penyelesaian harta pailit, seperti pendaftaran, pengamanan, optimalisasi nilai, dan penjualan Bitcoin sebagai harta pailit.

Hasil riset ini memiliki implikasi signifikan dalam ranah hukum kepailitan, khususnya dalam cara Bitcoin diakui sebagai aset yang terlibat dalam kebangkrutan di Indonesia. Kesimpulan riset menegaskan bahwa Bitcoin dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak dapat dipindahkan, dengan pengakuan di Indonesia sebagai aset kripto dan komoditas. Pengklasifikasian ini memberikan kejelasan

⁵ Haryanto, Jurnal Masalah-masalah Hukum/2022/ <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>

mengenai status hukum Bitcoin sebagai aset yang terlibat dalam kebangkrutan.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan praktis dalam penanganan aset yang terlibat dalam kepailitan, terutama terkait dengan Bitcoin. Tantangan-tantangan tersebut mencakup proses pendaftaran Bitcoin sebagai aset yang terlibat dalam kebangkrutan, pengamanan Bitcoin, penentuan nilai optimal, dan mekanisme penjualan Bitcoin sebagai aset yang terlibat dalam kebangkrutan. Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan ini, riset ini memberikan kontribusi dalam pemahaman kendala praktis yang dihadapi dalam mengelola Bitcoin sebagai aset yang terlibat dalam kebangkrutan.

Hasil riset ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan, praktisi hukum kepailitan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebangkrutan mengenai status hukum dan penanganan Bitcoin dalam konteks kebangkrutan. Informasi ini juga dapat menjadi dasar untuk studi lebih lanjut dan pengembangan regulasi serta panduan untuk mengatasi permasalahan yang spesifik terkait Bitcoin sebagai aset yang terlibat dalam kepailitan.

2. Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective⁶

Muhammad Al Ikhwan Bintarto dalam penelitiannya mengenai "Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective" secara khusus meneliti beberapa aspek terkait status hukum

⁶ Muhammad Al Ikhwan Bintarto, Jurnal/2022/ <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15134>

cryptocurrency di Indonesia. Fokus penelitian melibatkan eksplorasi mengenai bagaimana cryptocurrency diakui dalam hukum properti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, serta konfirmasi keputusan pemerintah yang menyatakan bahwa cryptocurrency dianggap sebagai komoditas di Indonesia.

Hasil riset ini menyimpulkan bahwa cryptocurrency telah diidentifikasi sebagai komoditas dalam kerangka hukum Indonesia, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemiliknya. Dari perspektif hukum, cryptocurrency dianggap sebagai jenis barang yang tidak memiliki bentuk fisik namun memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki, dipindahtangankan, dan diperdagangkan. Definisi ini sejalan dengan interpretasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang menganggap barang sebagai harta yang dapat berwujud maupun tidak berwujud tetapi memiliki nilai ekonomi.

Selanjutnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto termasuk dalam kategori transaksi elektronik, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan, seperti Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, untuk memastikan keamanan perdagangan dan penggunaan mata uang kripto di Indonesia. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan menciptakan lingkungan yang terkendali dalam perdagangan mata uang kripto, mencerminkan upaya dalam merespons perkembangan mata uang

digital dalam kerangka regulasi yang sesuai dengan konteks hukum Indonesia.

3. Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khotimah mengenai "Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia," fokus utama adalah mengeksplorasi konsep kedepan kripto sebagai objek jaminan di Indonesia. Pemahaman ini dianggap penting karena memberikan kendala terhadap analisis legalitas kripto sebagai objek jaminan dalam sistem hukum.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan melibatkan penelitian hukum dengan menggunakan peraturan-undangan, ketetapan/putusan pengadilan, hukum teori, dan pandangan ahli. Penelitian ini berupaya memahami konsep kripto sebagai objek jaminan dan regulasi yang mengatur kripto sebagai objek jaminan di Indonesia.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang legalitas kripto sebagai objek jaminan dalam konteks sistem hukum jaminan di Indonesia. Dalam analisisnya, ditemukan bahwa konsep kedepan kripto sebagai objek jaminan melibatkan aspek kerja sistem kripto, keabsahan kripto, dan konsep kripto sebagai objek

⁷ Husnul Khotimah, Skripsi/ <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/27129> .

jaminan. Regulasi kripto sebagai objek jaminan di Indonesia, di sisi lain, melibatkan ketentuan hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat.

Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep kedepan kripto sebagai objek jaminan dan pengaturan kripto sebagai objek jaminan di Indonesia. Implikasinya tidak hanya pada aspek teoritis, melainkan juga memberikan manfaat praktis bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami legalitas kripto sebagai objek jaminan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Cryptocurrency* sebagai Alternatif Hak Jaminan Kebendaan di Indonesia apakah *cryptocurrency* bisa dijadikan sebagai alternatif jaminan kebendaan. Hal ini yang kemudian yang mendorong peneliti untuk mengamati, meneliti, serta mengulas lebih lanjut tentang "ANALISIS HUKUM TENTANG PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALTERNATIF HAK JAMINAN KEBENDAAN DI INDONESIA".

B. RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada latar belakang yang di uraikan, penelitian ini memusatkan pada suatu pokok permasalahan yang berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penggunaan *cryptocurrency* sebagai asset digital di Indonesia?

2. Bagaimana pengaturan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alternatif hak jaminan kebendaan dalam system hukum di Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuamn yang hendak ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan *cryptocurrency* sebagai asset digital di indonesia
2. Untuk menganalisis pengaturan penggunaan *cryptocurrency* sebagai bentuk alternatif hak jaminan kebendaan di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik secara teoritis, maupun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum benda, dan hukum ekonomi di Indonesia dalam ruang lingkup perdagangan benda tidak berwujud yakni asset kripto.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi wawasan baru dalam bidang hukum ekonomi bisnis terutama *cryptocurrency*

b) Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko serta hak-hak mereka dalam melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency*, sehingga memberikan perlindungan lebih baik bagi konsumen.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang perkembangan hukum terkait penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia kepada para pembuat kebijakan regulator dan pihak-pihak terkait lainnya,

d) Bagi Kalangan Akademisi

Memberi sumbangan pada literatur akademik dengan analisis mendalam tentang masalah-masalah hukum seputar *cryptocurrencies* di konteks nasional.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yang fokus pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai acuan utama, tetapi juga memperhatikan bahan hukum primer. Hasil penelitian ini disajikan secara terperinci, jelas, sistematis, dan lengkap sebagai karya ilmiah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai konsep dan mekanisme penggunaan *cryptocurrency* sebagai alternatif hak jaminan

kebendaan dalam sistem hukum di Indonesia, serta manfaat dan potensi risiko yang terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* sebagai bentuk hak jaminan kebendaan

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Suatu penelitian hukum memerlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁸ Dalam menjawab dan menganalisis perumusan masalah dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), juga dikenal sebagai pendekatan hukum, melibatkan pengamatan produk-produk hukum seperti regulasi dan legislasi dengan menganalisis konten dalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam pembahasan penelitian.⁹ Pendekatan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai acuan hukum perdata di Indonesia, peraturan yang mengatur eksistensi perdagangan aset kripto di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), merupakan metode yang mendasarkan analisis hukum pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para ahli atau dalam doktrin hukum yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, Kencana, Jakarta, 2016 Hal.95.

⁹ *Ibid.*

relevan dengan isu yang sedang dibahas.¹⁰ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan pada penelitian ini beranjak dari pendapat para ahli terkait dengan materi hukum benda, hukum jaminan kebendaan, hukum perikatan, hukum financial dan hukum ekonomi. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis konsep kebendaan terhadap aset kripto, konsep Lembaga jaminan gadai terhadap benda jaminan aset kripto

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dan diolah dengan menggunakan analisis-analisis yuridis normative yang bersangkutan dengan mekanisme transaksi cryptocurrency guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan peraturan hukum dan teori hukum.. Dalam penelitian ini, bahan data dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu

1. Bahan Hukum Primer

Ini mencakup bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum, seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu masalah hukum, Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ *Ibid*, hal.178

- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- e) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
- f) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka
- g) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penerapan Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- h) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5

Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

- i) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: KEP-35/PJ./2020 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian (Persero)
- j) Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/21/DKSP tanggal 27 Februari 2018

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, di antara lain : buku-buku yang mengulas tentang *cryptocurrency* dan hukum kebendaan, skripsi, tesis, jurnal, artikel, komentar-komentar yang berkaitan dengan *cryptocurrency*, laporan riset pasar atau publikasi industri

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain adalah media internet

- a. Studi Dokumen :

Menurut Soejono Soekanto, studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dari dokumen tertulis.¹¹

Content analysis adalah proses menganalisis berbagai jenis dokumen tertulis seperti literatur, rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dari para akademisi, catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia, dan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan untuk mendukung data sekunder terkait dengan mekanisme penggunaan *cryptocurrency* sebagai alternatif hak jaminan kebendaan dalam sistem hukum di Indonesia serta manfaat dan potensi risiko yang terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* sebagai bentuk hak jaminan kebendaan. Jenis dokumen yang digunakan meliputi artikel, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kesimpulan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan teknik analisis dokumen sebagai sarana utama untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumen dengan cara mengumpulkan data-data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dalam bentuk dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen secara elektronik. Studi

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op Cit, hal, 66

pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang melibatkan pemeriksaan bahan pustaka atau literatur yang tersedia. Ini mencakup peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, buku-buku referensi, jurnal hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Bahan dan literatur yang digunakan juga berkaitan dengan hukum yang sedang dianalisis oleh peneliti.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan secara terperinci realitas atau keadaan masalah yang sedang dikaji oleh penulis dalam bentuk kalimat, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang disajikan, sehingga lebih mudah untuk disimpulkan dan didukung dengan penafsiran hukum secara interpretasi sistematis dan penafsiran hukum secara gramatikal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan yang dijelaskan pada bagian yang lebih konkrit, penulis memberikan penjabaran mengenai sistematika penulisan dalam kaidah-kaidah garis besar penelitian hukum ini yang terdiri dari bab 1 sampai bab 4, serta uraian sistematika penulisan ini, yang adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Isi dari bab ini mencakup pemahaman terhadap latar belakang suatu topik, identifikasi dan analisis masalah yang relevan, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian,

pentingnya penelitian tersebut, metode yang akan digunakan dalam penelitian, serta sistematika penelitian yang akan diikuti

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan pembahasan di bab berikutnya, termasuk teori yang digunakan, pengertian konsep, gambaran umum, dan dasar hukum yang menjadi landasan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan terkait Analisis Hukum tentang Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alternatif Hak Jaminan Kebendaan di Indonesia. Dalam bab ini menjelaskan Pengaturan penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset digital di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. *Cryptocurrency*, khususnya Bitcoin, telah mendapatkan popularitas yang pesat di kalangan masyarakat, mencerminkan pertumbuhan yang mencolok. Meskipun banyak yang mengadopsi *cryptocurrency* sebagai bentuk investasi dengan harapan nilai investasinya akan meningkat, penggunaannya dalam transaksi sehari-hari masih terbatas. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang motif penggunaan *cryptocurrency*, di mana terlihat bahwa lebih banyak didorong oleh spekulasi dan investasi daripada sebagai alat pembayaran konvensional. Kelebihan *cryptocurrency*, seperti potensi peningkatan nilai seiring waktu dan ketahanannya terhadap fluktuasi nilai mata uang lokal selama krisis ekonomi, menjadi daya tarik bagi sebagian orang. Namun, peran

cryptocurrency dalam transaksi sehari-hari masih dalam tahap pengembangan. Regulasi di Indonesia, yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, menciptakan kerangka kerja untuk mengawasi dan mengatur perdagangan *cryptocurrency*. Meskipun demikian, *cryptocurrency* belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, adanya peraturan menciptakan pro dan kontra di kalangan pelaku industri, dengan beberapa menganggapnya sebagai hambatan terhadap perkembangan teknologi *blockchain*. Sementara pemerintah berusaha mencari keseimbangan, terlihat bahwa regulasi terus berkembang untuk mencakup aspek-aspek yang lebih rinci, menandakan upaya untuk menavigasi tantangan dalam dunia *cryptocurrency* yang terus berubah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini mengenai kesimpulan dan saran yang diambil dengan dasar penelitian yang dilakukan